



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 15/M.PPN/HK/02/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENYUSUNAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KOTA BARU PUBLIK (TKPKB)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan diarahkan untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yang pada tahun 2015 ini menjadi tahun awal dalam mewujudkan kota masa depan;
 - b. bahwa atas arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas diberi tugas untuk menyusun kriteria Kota Masa Depan yang ramah terhadap publik dan lingkungan serta menyusun konsep Pembangunan Kota Baru Publik;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas memberi arahan kepada Perencana Kota dan Wilayah di Kementerian PPN/Bappenas secara bersama-sama menjadi tim yang mengarahkan Pembangunan Kota Baru publik;
 - d. bahwa pembangunan perkotaan merupakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan berbagai aspek di wilayah perkotaan, meliputi pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, termasuk aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaannya, yang dilaksanakan oleh lintas pelaku, dalam rangka menciptakan daya saing kota sebagai pendorong pertumbuhan wilayah, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan yang aman dan nyaman, untuk mencapai pembangunan kota berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kota Baru Publik (TKPKB);
- f. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kota Baru Publik (TKPKB);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
 - 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KOTA BARU PUBLIK (TKPKB).

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kota Baru Publik (TKPKB) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pembangunan Kota Baru (TKPKB), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pembangunan Kota Baru (TKPKB) terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, memantau, mengevaluasi kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:

- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan perencanaan program dan kegiatan pembangunan kota;
- b. mengidentifikasi, menyusun, dan mengembangkan contoh-contoh pembelajaran dan konsep-konsep kebijakan, serta berbagai sumber data dan informasi yang dibutuhkan dalam pembangunan kota;
- c. melaksanakan reviu terhadap kebijakan, program, kegiatan, dan peraturan perundangan serta menyusun dan membangun kesepakatan bersama untuk harmonisasi kebijakan dan peraturan perundangan dalam pembangunan kota;
- d. menyusun dan menetapkan indikator pembangunan kota baru yang dibutuhkan untuk mencapai pembangunan kota berkelanjutan sebagai kota masa depan;
- e. mensosialisasikan kebijakan, peraturan perundangan, pendekatan penyelesaian permasalahan, dan contoh pembelajaran pembangunan kota masa depan dan kota baru;


f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan survey, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kota dengan menggunakan indikator yang telah disusun;
- KEENAM : Tim Pelaksana terdiri dari Kelompok Kerja yang menangani tugas bersifat khusus yang terbagi menjadi empat bidang yaitu:
- a. Kelompok Kerja 1 menangani Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Penyediaan Lahan, memiliki tugas Tim Pelaksana khususnya yang berkaitan dengan bidang tata ruang dan penyediaan lahan;
 - b. Kelompok Kerja 2 menangani Bidang Perencanaan Penyediaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, memiliki tugas Tim Pelaksana khususnya yang berkaitan dengan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
 - c. Kelompok Kerja 3 menangani Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi dan Sosial, memiliki tugas Tim Pelaksana khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan sosial; dan
 - d. Kelompok Kerja 4 menangani Bidang Perencanaan Kelembagaan dan Pembiayaan, memiliki tugas Tim Pelaksana khususnya yang berkaitan dengan bidang kelembagaan dan pembiayaan.
- KETUJUH : Dalam Pelaksanaan Tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh Tim Sekretariat dan Tenaga Ahli.
- KEDELAPAN : Pembentukan Tim Sekretariat akan ditetapkan oleh Wakil Ketua Tim Pengarah.
- KESEMBILAN : Tenaga Pendukung bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam hal tata usaha dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembangunan Kota Baru (TKPKB) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Februari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttt
ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmi

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 15/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENYUSUNAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KOTA BARU PUBLIK (TKPKB)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas; dan
6. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua

- (Merangkap Ketua Pokja 1) : Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.

- Kelompok Kerja 1 : 1. Drs. Oktoriadi, MA, Ph.D, Direktorat Pengembangan Wilayah, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Ir. Nana ...

2. Ir. Nana Apriyana, MT, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Ir. Christian Dwi Prasetijaningsih, MCP, Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Ir. Rinella Tambuhan, MPA, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Aswicaksana, ST, MT, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Togu Pardede, ST, MIDS, Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja 2

- :
1. Ir. Nugroho Tri Utomo, Direktorat Pemukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas (Ketua Pokja 2);
 2. Ir. Josaphat Rizal Primana, M.Sc, Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Dail Umamil Asri, ST, M.Eng, Direktorat Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Dr. Ir. Rr Peni Kusumastuti Lukito, MCP, Direktorat Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Dr. Sudhiani Pratiwi, ST, M. Sc, Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Ira Lubis, ST, MIDP, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Reziana ...

7. Reziana Maulinea, ST, Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja 3

1. Drs. Pungky Sumadi, MCP, Ph.D, Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas (Ketua Pokja 3);
2. Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Ir. Rudy Soepriyadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Ir. Ester Fitrinika Herawati Wahyuningsih, MT, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D, Direktorat Pengembangan Wilayah, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Dr. Ir. Taufiek Bawazier, M.Si, Direktorat Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja 4

1. Ir. Basah Hernowo, MA, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas (Ketua Pokja 4);
2. Drs. Wariki Sutikno, MCP, Direktorat Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D, Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPPEM, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Dr. Ir. Hanggono Tjahjo Nugroho, MM, Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Prahesti Pandanwangi, SH, Sp.N, LLM, Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Zaenal Arifin, ST, MPIA, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Mira Berlian, Direktorat Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Subarja, Kedepatian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Muhamad Sulaiman, Kedepatian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparniatun